

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

Jalan Curahdami 1294 Telp. (0332) 421542 Bondowoso 68214 BONDOWOSO

Website: http://smasabondowoso.sch.ld Email: smasabondowoso123@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

Nomor: 800/271.a/101.6.4.1/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN NAPZA SERTA PENCIPTAAN KEBHINEKAAN DI SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

3. 4			
N/I	enim	han	O
TAT	CHILI	van	5

- Bahwa untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah, dan menyenangkan bagi peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuannya agar menjadi generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk tim sebagai Pencegahan/Bullying, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Pencegahan Penyalahgunaan Napza serta Penciptaan Kebhinekaan di SMA Negeri 1 Bondowoso.

Mengingat

- 1 Undang undang Dasar 1945 Pasal 28 E tentang Hak setiap orang untuk memeluk Agama dan Beribadat menurut Agamanya;
- 2 Undang undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 Bahwa Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap – Tiap Penduduk Untuk Memeluk Agama Dan Beribadat Menurut Agama Dan Kepercayaannya;
- 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 4 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1/PNPS/965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 2 Bahwa Setiap Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Di Semua Jalur, Jenjang Dan Jenis Pendidikan Berhak Mendapatkan Pendidikan Agama Yang Dianutnya dan Diajarkan Oleh Pendidik Yang Seagama;
- 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang penguatan Pendidikan Karakter;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Penublik

- Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 15 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- 16 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- 17 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk – Pemeluknya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

TIM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN/BULLYING, TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK), PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA SERTA PENCIPTAAN KEBHINEKAAN DI SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

KESATU

Tim Pencegahan Perundungan/Bullying, Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Pencegahan Penyalahgunaan Napza Serta Penciptaan Kebhinekaan Di SMA Negeri 1 Bondowoso Dengan Susunan Sebagaimana Terlampir Pada Lampiran 1 Surat Keputusan Ini.

KEDUA

Tim Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Kesatu Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran 1, Dalam Melaksanakan Tugasnya Selalu Berpedoman Pada Prosedur Mutu.

KETIGA

Prosedur Mutu Pencegahan Perundungan/Bullying Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran 2.

KEEMPAT

Prosedur Mutu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran 3.

KELIMA

Prosedur Mutu Pencegahan Penyalahgunaan Napza Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran 4.

KEENAM

Prosedur Mutu Penciptaan Kebhinekaan Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran 5.

KETUJUH

KEDELAPAN

Biaya Yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Yang Relevan Dan Tercantum Dalam RKAS.

Keputusan Ini Berlaku Terhitung Mulai Ditetapkannya, Dengan Catatan Apabila Kemudian Hari Terdapat Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Pembetulan Sebagaimanan

Mestinya.

Ditetapkan di : Bondowoso Pada tanggal : 17 Juli 2023

WALL PROVING Epala SMA Negeri 1 Bondowoso

SMAN 1
BONDOWOSO

Lampiran I

SK TPPK SMAN 1 Bondowoso

Nomor

: 800/271.a/101.6.4.1/2023

Tanggal

: 17 Juli 2023

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN/BULLYING, TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK), PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA SERTA PENCIPTAAN KEBHINEKAAN DI SMA NEGERI 1 BONDOWOSO

No.	Nama	Jabatan TIM	Keterangan	
1	Edy Widodo, M.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah	
2	Rr. Desi Suciati, S.Pd	Ketua	Waka Kesiswaan	
3	Elok Indriyani, M.PdI	Sekretaris	Waka Kurikulum	
4	Ernie Christijowati, S.Pd	Koord. Tim Pencegahan Perundungan/Bullying dan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)	Kepala Tenaga Administrasi Sekolah	
5	Nurul Lusiana, S.Sos	Sekretaris TIM	Pembina OSIS	
6	Wawan Purwanto, S.Pd		Guru BK	
7	Edy Susanto, S.Psi	Amagata	Orang Tua	
8	Moh. Rafif Aidil Pratama	Anggota	Ketua OSIS	
9	Zahra Aulia Wandini		Sekretaris OSIS	
10	Luqman Fariq, S.Pd	Koord. Tim Pencegahan Penyalahgunaan Napza	Waka Sarpras	
11	Vinny Dwi Librianti, M.Pd	Sekretaris TIM	Pengelola UKS	
12	Saniatun Zubaidah, S.Sos		Pengelola UKS	
13	Ema Wiliyam, S.Sos	A	Orang Tua	
14	Dzaky Dwi Syahbana	Anggota	Ketua MPK	
15	Deby Kartika Setia N.		Wakil MPK	
16	Prasetyo Mardihusodo, S.Psi	Koord. Tim Penciptaan Kebhinekaan	Waka Humas	
17	Dian Dwi Lestari, S.Sos	Sekretaris TIM	Staff TU	
18	Wiwiek Khotbayati		Orang Tua	
19	Cantika Putri Anjani P	Anggota	Siswa	

Ditetapkan di : Bondowoso Pada tanggal : 17 Juli 2023

PROVIKOPATA SMA Negeri 1 Bondowoso

SMAN 1 BONDOWOSO

EDY WDODO, M.Pd

PENDI SIMBINA TK. I

MP. 19690624 199512 1 002